



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1998
TENTANG
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA HARGA
PEMBELIAN GABAH DAN BERAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memacu kegiatan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, dipandang perlu untuk meninjau kembali harga dasar gabah dan harga pembelian gabah/beras dalam negeri oleh Badan Urusan Logistik (BULOG);
 - b. bahwa mengingat perkembangan harga pasar untuk pembelian gabah/beras berlangsung sangat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi di daerah yang berbeda satu sama lain, maka penetapan harga pembelian gabah/beras dimaksud dilakukan berdasarkan pengelompokan wilayah secara regional;
 - c. bahwa disamping itu, dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, selain koperasi maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga diikutsertakan dalam kegiatan pengadaan gabah dan beras di dalam negeri;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden tentang Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Badan Urusan Logistik;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
7. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Kepala Badan Pusat Statistik;
10. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

Untuk :

PERTAMA : Dalam rangka penetapan harga dasar gabah dan harga pembelian gabah dan beras, wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi:

1. Wilayah I, yang meliputi:

Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah;

2. Wilayah II, yang meliputi:

Semarang;

3. Wilayah III, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Wilayah III, yang meliputi:

Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1998 menggunakan pedoman harga dasar dan harap pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan Beras produksi dalam negeri sebagai berikut:

1. Harga Dasar Gabah

Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling oleh Koperasi/LSM dari petani untuk:

- a. Wilayah I, adalah Rp. 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per kilogram;
- b. Wilayah II, adalah Rp. 1.450,00 (seribu empat ratus lima puluh rupiah) per kilogram;
- c. Wilayah III, adalah Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogram;]

2. Harga Pembelian BULOG:

a. Gabah Kering Giling

1) Dari Koperasi/LSM untuk:

- a) Wilayah I, adalah Rp. 1.419,00 (seribu empat ratus sembilan belas rupiah) per kilogram;
- b) Wilayah II, adalah Rp. 1.469,00 (seribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) per kilogram; dan
- c) Wilayah III, adalah Rp. 1.519,00 (seribu lima ratus sembilan belas rupiah) per kilogram;

2) Dari ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2) Dari Non Koperasi/LSM untuk:

- a) Wilayah I, adalah Rp. 1.410,00 (seribu empat ratus sepuluh rupiah) per kilogram;
- b) Wilayah II, adalah Rp. 1.460,00 (seribu empat ratus enam puluh rupiah) per kilogram;
- c) Wilayah III, adalah Rp. 1.510,00 (seribu lima ratus sepuluh rupiah) per kilogram;

b. Beras

1) Dari Koperasi/LSM untuk:

- a) Wilayah I, adalah Rp. 2.310,00 (dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) per kilogram;
- b) Wilayah II, adalah Rp. 2.390,00 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) per kilogram; dan
- c) Wilayah III, adalah Rp. 2.470,00 (dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram;

2) Dari Non Koperasi/LSM untuk:

- a) Wilayah I, adalah Rp. 2.295,00 (dua ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) per kilogram;
- b) Wilayah II, adalah Rp. 2.375,00 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per kilogram; dan
- c) Wilayah III, adalah Rp. 2.455,00 (dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) per kilogram;

KETIGA : Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

Kadar air ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Kadar air	maksimum 14,0%
Butir hampa/kotoran	maksimum 3,0%
Butir kuning/rusak	maksimum 3,0%
Butir hijau/mengapur	maksimum 5,0%
Butir merah	maksimum 3,0%

KEEMPAT : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada Koperasi/LSM sesuai tabel harga yang berlaku.

KELIMA : Para pejabat terhadap pada angka 2 sampai dengan angka 11 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk dan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat terkait di lingkungannya dan Menteri Negara Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur di dalam Instruksi Presiden ini.

KEENAM : Pelaksanaan mana pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan mulai tanggal 1 Desember 1998.

KETUJUH : Terhitung mulai tanggal berlakunya Instruksi Presiden ini, semua ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE.